



Notaris sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terkait Transaksi Saham Syariah Secara Sistem Elektronik

Unggul Hajayanti¹, Chandra Yusuf², Irwan Santosa³

Universitas Yarsi, Indonesia

Email: unggulhajayanti@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:
saham syariah;
transaksi
elektronik; cyber
notary.

Latar Belakang: Pada era digitalisasi, perkembangan industri Pasar Modal Syariah dapat terlihat dari munculnya beberapa instrument investasi syariah, seperti saham syariah yang transaksinya menggunakan *Shariah Online Trading System (SOTS)* yang dikembangkan oleh emiten syariah. Bagi setiap investor perlu untuk diketahui bagaimana sebuah SOTS sebagai media transaksi telah memenuhi legalitas dari lembaga pengawas Pasar Modal Syariah disertai dengan perlunya keterlibatan Notaris pasar modal dalam transaksi saham syariah secara sistem elektronik.

Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan hukum dari proses transaksi saham syariah melalui SOTS dan peran Notaris di dalam mekanisme transaksi tersebut.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan hukum yang ditujukan pada peraturan tertulis.

Hasil: Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai penerapan hukum dalam transaksi saham syariah melalui SOTS emiten syariah.

Kesimpulan: Pentingnya meluruskan pemahaman bahwa kewenangan atribusi yang dimiliki Notaris sebagai profesi penunjang dalam mensertifikasi transaksi saham syariah secara elektronik (*cyber notary*) bukan menerbitkan sertifikat elektronik melainkan sebagai otoritas pendaftaran permohonan sertifikat elektronik melalui proses verifikasi identitas pemohon dan autentikasi kontrak elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai bukti transaksi bagi pihak yang ingin berinvestasi saham syariah secara elektronik.

ABSTRACT

Keywords:
Shariah Stocks;
Electronic
Transaction;
Cyber notary.

Background: In the era of digitalization, the development of the Islamic Capital Market industry can be seen from the emergence of several Islamic investment instruments, such as shariah stocks whose transactions use the *Shariah Online Trading System (SOTS)* developed by shariah public company. For every investor, it is necessary to know how a SOTS as a transaction media has fulfilled the legality of the Islamic Capital Market supervisory institution along with the need for the involvement of a capital market Notary in shariah stocks transactions using an electronic system.

Purpose: *The purpose of this research is to analysis the legal implementation of the shariah stocks transaction process through SOTS and the involvement of Notaries in the transaction mechanism.*

Method: *The research method used is normative juridical research by means of legal literature studies aimed at the regulations*

Results: *The results are expected to provide understanding and information on the application of the law in sharia stock transactions through SOTS sharia issuers.*

Conclusion: *The importance of straightening the understanding that the attribution authority possessed by Notaries as a supporting profession in certifying sharia stock transactions electronically (cyber notary) is not to issue electronic certificates but as an authority for registering electronic certificate applications through the applicant's identity verification process and authentication of electronic contracts and/or electronic documents as proof of transactions for parties who want to invest in sharia stocks electronically.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Islam mengatur hubungan yang erat antara aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Aspek muamalah digunakan dalam menjalankan kehidupan sosial dan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai Islam. Negara dengan mayoritas Muslim terbesar memiliki potensi untuk menerapkan ekonomi berbasis Islam atau ekonomi syariah. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dewasa ini.

Dengan mendasarkan pada *factual problem* yang ada seperti pada data yang dirilis oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi produk halal diprediksi mencapai USD 3 triliun yang tentunya berimbas pada potensi pertumbuhan investasi syariah, terutama Pasar Modal Syariah (Amsi, 2020). Kemudian dilansir dari Artikel Berita Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjudul “*Investasi dan Fenomena Halal Lifestyle di Indonesia*”. Isi artikel ini menyebutkan, salah satu bentuk dari penerapan *Halal Lifestyle* adalah dengan mengubah portofolio investasi saham dari sebelumnya tidak sesuai syariah, sekarang sudah beralih ke saham yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tercermin dalam Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan *Jakarta Islamic Index* (JII) (Yudha, 2021).

Selanjutnya bersumber dari *Pers Releases* yang diterbitkan oleh *Ministry of Law of Republic of Singapore* tanggal 3 Juli 2023 berjudul “*Legislative Amendments to Facilitate Electronic Statutory Declarations, Oaths and Affirmations, and Notarisations*”. Kunci dari dilakukan amandemen Undang-Undang Kenotariatan Singapura yakni, terhadap klien yang perlu membuat Pernyataan Hukum (*Statutory Declarations*) atau Sumpah dan Penegasan (*Oaths and Affirmations*) atau mengesahkan suatu dokumen dapat hadir di hadapan penyedia layanan resmi menggunakan konferensi video atau sarana elektronik lainnya. Sarana elektronik yang digunakan harus memungkinkan penyedia layanan yang berwenang untuk berkomunikasi dengan klien selama proses berlangsung, mengkonfirmasi identitas

klien, dan jika dokumen akan ditandatangani, memverifikasi dengan pemeriksaan dokumen yang akan ditandatangani (Andalan, 2019) (Nurwulan, 2018) (FARDELA, 2024) .

Berdasarkan referensi dari beberapa *factual problem* yang telah disebutkan, *legal problem* yang timbul dalam mekanisme transaksi saham syariah secara sistem elektronik melalui penggunaan teknologi yang dapat membantu menentukan kehalalan investasi saham, tetapi belum diimbangi dengan peranan pihak ketiga yang dipercaya berdasarkan perundang-undangan yang ada seperti Notaris selaku profesi penunjang di pasar modal dalam menerapkan *cyber notary* guna memberikan perlindungan pada investor yang melakukan transaksi elektronik atas saham syariah apalagi yang dilakukan dalam lot besar (Harahap, Nurdin, & Santoso, 2020). Selain itu, adanya pertentangan bagi Notaris yang berkegiatan di pasar modal perihal penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dengan Prinsip Kerahasiaan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Yusup, 2017) (Yustati, 2017). Faktanya dibutuhkan amandemen peraturan terkait atas pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia, supaya aturannya tertulis jelas, tidak tumpang tindih terhadap aturan yang telah ada.

Berkaitan dengan investasi syariah perlu diketahui bahwa puncak pengembangan produk efek berbasis syariah pada Bursa Efek Indonesia terjadi dengan terbitnya Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Pada tahun 2011, Bursa Efek Indonesia memperkenalkan *Shariah Online Trading System* (SOTS) sebagai alat bantu transaksi bagi para investor yang akan melakukan perdagangan saham syariah secara elektronik. Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 ini menentukan larangan *short selling* (*bai' al-maksyuff* jual kosong) yang hukumnya haram, *short selling* didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun (Amsi, 2020). Anggota bursa yang terdiri dari banyak perusahaan sekuritas (emiten) telah mengembangkan SOTS sendiri untuk memudahkan transaksi saham syariah kepada investornya, dimana SOTS wajib disertifikasi oleh DSN-MUI (Alawiyah & Setiyaningsih, 2021) (Ainiah, 2023).

Dalam membuat suatu kesepakatan berinvestasi, *akad mudharabah* biasa dilakukan oleh investor sebagai bentuk investasinya pada perusahaan yang sahamnya *listing* di JII, ISSI ataupun JII70. *Mudharabah* adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shahib al-mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian hasil menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit loss sharing*) atau metode pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Purnamasari, 2017). Dalam berinvestasi, transaksi yang bersifat konvensional telah berubah menjadi bentuk transaksi yang menggunakan sistem elektronik, artinya keberadaan akad syariah yang dibuat dihadapan Notaris perlu ditinjau kembali, karena perkembangan investasi syariah yang menggunakan SOTS sudah meninggalkan cara konvensional dengan akad di atas kertas menjadi *paperless*.

Padahal Notaris memiliki peranan penting dalam pembuatan suatu akta autentik yang bersumber dari kesepakatan para pihak yang biasa dituangkan ke dalam suatu kontrak atau dalam Hukum Ekonomi Syariah disebut akad. Kewenangan Notaris dalam bertindak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN 30/2004) kemudian diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN NO.

2/2014), dan dari hukum Islam bersumber dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 282 yang menjelaskan agar saat bertransaksi perlu untuk dituliskan dengan sebenar-benarnya dan dihadirkan para saksinya. Selain itu Notaris merupakan salah satu profesi yang menunjang kegiatan di pasar modal sesuai aturan terkait pasar modal. Peran Notaris dalam transaksi menggunakan SOTS, sangat diperlukan untuk menjamin legalitas dan keautentikan suatu transaksi elektronik (Bahri, Yahanan, & Trisaka, 2019).

Atas uraian tersebut, penulis bandingkan dari penelitian terdahulu sehingga hasil penelitian ini terlihat sifat kebaruan, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu sebagai referensi pembeda antara lain:

1. Rouli Duma Sibarani telah melakukan penelitian Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, 2022, dengan judul: *“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Secara E-Contract Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara”*. (Sibarani, 2022) Perbedaan dari penelitian tesis tersebut adalah membahas tentang perlindungan hukum terhadap para pihak atas perjanjian pembiayaan yang dibuat dalam e-contract dihubungkan dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).
2. Ali Geno Berutu telah melakukan penelitian Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga, 2020, dengan judul: *“Memahami Saham Syariah: Kajian atas Aspek Legal dalam Pandangan Hukum Islam di Indonesia”* (Berutu, 2020). Yang menjadi perbedaan dari penelitian dalam jurnal tersebut adalah membahas tentang hukum berinvestasi saham di pasar modal dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia.
3. Neneng Hartati telah melakukan penelitian Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021, dengan judul: *“Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*(Hartati, 2021). Perbedaan dalam penelitian jurnal tersebut terdapat pada pembahasan mengenai tinjauan investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bagi penelitian ini terlihat kebaruan dari penelitian terdahulu bahwa objek kajian penelitian ini tentang transaksi saham syariah yang dilakukan melalui SOTS yang dikembangkan oleh emiten syariah. Serta kewenangan *cyber notary* yang diberikan undang-undang terhadap Notaris dalam mengesahkan suatu transaksi elektronik. Diharapkan Notaris selaku profesi penunjang kegiatan di pasar modal dapat mendukung aktivitas investasi khususnya bagi investasi saham syariah yang transaksinya sudah dilakukan secara elektronik.

Penelitian ini bertujuan antara lain untuk menganalisis penerapan hukum dalam proses transaksi saham syariah melalui SOTS yang dikembangkan oleh emiten syariah dan untuk menganalisis peran Notaris selaku profesi penunjang dalam proses transaksi saham syariah yang dilakukan secara sistem elektronik. Urgensi penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian terutama untuk menganalisis peran Notaris selaku profesi penunjang dalam proses transaksi saham syariah yang dilakukan secara sistem elektronik Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta kepada praktisi hukum bisnis dan kenotariatan pada khususnya yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya (Simanjuntak, 2018). Serta manfaat praktis bagi penulis dan bagi masyarakat untuk memberikan informasi berikut pemahaman perihal Notaris dalam kewenangan

mensertifikasi transaksi saham syariah secara sistem elektronik yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti emiten syariah itu sendiri dan pihak yang ingin berinvestasi saham syariah secara sistem elektronik.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan (Soekanto, 2007). Dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis.

Pada penelitian hukum normatif, bahan kepustakaan merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder (Rumagit, 2020). Data sekunder berupa bahan hukum primer antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek; Fatwa DSN-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham; POJK Nomor 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah; POJK Nomor 53/POJK.04/2015 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal; POJK Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah; POJK Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal; Dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Sehubungan dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan seluruh peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen terkait. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Apabila keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian ini telah terkumpul dan diolah sedemikian rupa, lalu akan dianalisis sebagaimana mestinya dengan metode atau teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan secara keseluruhan dengan menyajikan data kualitatif melalui tahapan interpretasi hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Transaksi Saham Syariah Melalui SOTS

Agar terlaksana mekanisme perdagangan efek syariah berupa saham syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011, diperlukan suatu sistem perdagangan secara elektronik yang menerapkan penilaian berdasarkan prinsip

syariah, seperti SOTS yang digunakan untuk memudahkan investor bertransaksi. Sistem ini merupakan yang pertama dan satu-satunya yang dikembangkan di dunia investasi saat ini. SOTS dapat dikembangkan oleh anggota bursa dalam hal ini perusahaan sekuritas atau emiten yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Emiten syariah yang mengembangkan SOTS harus mendapat sertifikasi DSN-MUI.

Fungsi dari SOTS sebagai media untuk menyaring saham yang akan ditransaksikan masuk ke dalam kategori saham syariah dibandingkan dilakukan pada mekanisme pasar sekunder SOTS akan menyaring saham yang masuk kategori saham syariah, yakni sesuai ketentuan prinsip syariah. Landasan hukum Islam dalam suatu penyertaan modal terdapat dalam fatwa khusus tentang saham yakni, Fatwa DSN-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham. Saham syariah merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Angka 2 Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020, mendefinisikan Saham Syariah adalah Saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah.

Untuk kategori saham syariah harus memenuhi apa yang diatur dalam fatwa tersebut, umumnya saham yang ditawarkan ke publik oleh emiten syariah adalah saham biasa. Hal ini sesuai yang tertuang pada Angka 6 Bagian Keempat perihal Ketentuan tentang Saham Syariah dan Penerbitannya dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020, yang menyatakan: “Penerbitan Saham Syariah boleh dilakukan dalam jenis Saham Biasa (*al-Ashum al-'Adiyah/Common Share*) dan tidak boleh dilakukan dalam jenis Saham Preferen (*al-Ashum al-Mumtazah/Preferred Share*)”. Selanjutnya yang dimaksud Emiten Syariah dalam Pasal 1 Ayat (1) POJK Nomor 17/POJK.04/2015 adalah emiten yang anggaran dasarnya menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah di Pasar Modal. Kriteria sebagai emiten syariah harus sesuai POJK Nomor 35/POJK.04/2017 dan pemenuhan kepatuhan saham berdasarkan Daftar Efek Syariah yang diatur oleh OJK. Kemudian setiap jual beli saham syariah melalui SOTS harus merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad Syariah dalam bentuk *akad mudharabah*. Serta SOTS yang dimilikinya telah mengadopsi Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011.

Menurut Alhabshi, pasar modal syariah dalam konteks saham syariah pada dasarnya tidak boleh mengandung transaksi ribawi, transaksi *gharar*, dan juga tidak boleh bergerak pada sektor yang diharamkan oleh syariah. Pasar modal ini seharusnya bebas dari transaksi yang tidak beretika seperti manipulasi pasar, *insider trading*, dan *short selling* (Choirunnisak, 2019). *Insider trading* berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Bagian Ketiga perihal Ketentuan Umum tentang tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam huruf f menyebutkan bahwa *insider trading* (perdagangan orang dalam), yaitu kegiatan illegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan Perusahaan yang belum dipublikasi.

Berdasarkan penjabaran di atas, keberadaan teknologi yang berkaitan dengan investasi diharapkan mampu mendukung perekonomian. Perlu juga ditinjau dari sisi hukum, apakah keberadaan teknologi dalam dunia investasi akan menjamin perlindungan hukum bagi para *stakeholders* di dunia investasi. Hal ini dapat dikaji dengan melihat ke dalam Teori Pertumbuhan Modal yang dikembangkan oleh David Ricardo yang mengemukakan bahwa: “Pemerintah tidak boleh mencampuri kegiatan perdagangan dan

investasi serta harus selalu mengupayakan pasar yang bebas. Mekanisme pasarlah yang seharusnya menentukan bagaimana kinerja investasi asing dan kebebasan aliran modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebebasan persaingan yang seluas-luasnya antara pelaku bisnis domestik dan asing agar pasar bebas benar-benar efisien. Investasi dianggap sebagai suatu kegiatan pembentukan modal (*capital formation*)". Artinya bahwa fungsi laba dalam perekonomian dimana pemerintah tidak menjadi investor atau partisipan yang utama" (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2022). Maksud dari teori ini investasi dianggap sebagai kegiatan pembentukan modal oleh perusahaan dalam suatu pasar bebas. Keberadaan investasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan yang terpenting bagi investor adalah pemberian kebebasan dan jaminan hukum untuk melakukan investasi.

Dikaitkan dengan pengembangan Teori Pertumbuhan Modal di atas, memang mekanisme pasarlah yang secara bebas menentukan harga transaksi. Bahkan emiten diberi kesempatan dalam mengembangkan teknologi SOTS untuk mendukung transaksi di pasar modal. Namun, tidak bisa dipisahkan begitu saja peran negara walaupun bukan sebagai partisipan utama. Peran negara dalam dunia investasi melalui ditunjuknya Lembaga Pengawas dan Pengontrol Pasar Modal seperti OJK dan DSN-MUI yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah. Kedua lembaga tersebut telah mengatur dan menerbitkan aturan terkait investasi di bidang ekonomi syariah. Artinya negara telah menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi.

Dengan adanya suatu kepastian hukum dari terbitnya setiap peraturan terkait SOTS yang digunakan untuk transaksi efek syariah termasuk fatwa khusus tentang saham dan POJK yang mengatur tentang saham syariah beserta emiten yang wajib memenuhi prinsip syariah, maka penulis menilai bahwa kepastian hukum dalam berinvestasi harus diciptakan sebagaimana amanat dari asas kepastian hukum dalam pembentukan UU Penanaman Modal, begitupun dengan UU ITE NO. 11/2008 berikut perubahannya. Adanya kepastian hukum dalam setiap tindakan investasi berikut teknologi yang diterapkan, maka akan memberikan perlindungan hukum bagi para investor khususnya dan bermanfaat pula bagi *stakeholders* lainnya atas peristiwa hukum yang terjadi, yakni transaksi perdagangan saham syariah yang dilakukan secara sistem elektronik (Julyano & Sulistyawan, 2019).

2. Penerapan Prinsip Keterbukaan Oleh Notaris Untuk Mendukung Transaksi Pada Pasar Modal

Dalam kegiatan pasar modal, terdapat ketentuan yang mewajibkan pihak yang melakukan Penawaran Umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan. Pasal 1 Angka 25 UU Pasar Modal menyebutkan bahwa Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan/atau harga dari efek tersebut.

Eugena F. Fama menyatakan, bahwa seluruh informasi yang berhubungan dengan harga saham dan terkait dengan pasar, didapatkan secara bebas dan tersebar dalam masyarakat investor secara luas. Namun, informasi dapat terdiri dari informasi atau fakta material dan informasi atau fakta tidak material. Informasi atau fakta material juga dibagi menjadi dua bagian, informasi atau fakta material yang tertutup dikarenakan informasi atau fakta material tersebut belum dilaporkan ke OJK. Sementara informasi atau fakta material

yang terbuka adalah informasi atau fakta material yang telah dilaporkan kepada OJK (Yusuf & Purwaningsih, 2022).

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 64 UU Pasar Modal bahwa Notaris merupakan salah satu profesi penunjang dalam pasar modal, juga diwajibkan memberikan pendapat dan penilaian yang independent sesuai yang diatur dalam Pasal 67 UU Pasar Modal. Notaris yang telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang Notaris pasar modal adalah yang telah terdaftar pada OJK dan dibuktikan dengan surat tanda terdaftar yang ditetapkan oleh OJK sesuai maksud Pasal 11 POJK Nomor 67/POJK.04/2017. Notaris pasar modal diwajibkan pula memenuhi Prinsip Keterbukaan.

Bentuk penerapan Prinsip Keterbukaan oleh Notaris, yakni dalam proses IPO berupa peran sertanya dalam penyusunan *profile* emiten pada prospektus yang berisi fakta material yang diperlukan, agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Hal ini dikarenakan konsep dari perusahaan yang akan melakukan penawaran umum atau IPO mengartikan adanya perubahan status pada anggaran dasar perusahaan tersebut dari PT Tertutup menjadi PT Terbuka. Notaris juga harus memberikan informasi yang *independent* kepada investor dan *stakeholders*, termasuk saran mengenai aspek hukum dan keabsahan prospektus.

Dalam penerapan Prinsip Keterbukaan ini oleh seorang Notaris, harus bisa dihindari pertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UUJN NO. 30/2004 perihal dalam menjalankan jabatan Notaris harus mengucapkan sumpah jabatannya. Sumpah tersebut bagi Notaris sebagai pejabat umum yang harus menerapkan Prinsip Kerahasiaan, yakni merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Baik Notaris maupun Notaris pasar modal sama-sama diwajibkan untuk mematuhi undang-undang tentang jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Notaris pasar modal yang telah terdaftar pada OJK, juga harus menaati kode etik profesi Notaris, bersikap *independent*, objektif, dan profesional dengan merujuk pada Pasal 17 POJK Nomor 67/POJK.04/2017. Kedua fungsi jabatan tersebut menuntut Notaris untuk memposisikan dirinya sesuai tugas yang diembannya.

Apabila di kemudian hari terjadi konflik terhadap Notaris pasar modal dalam pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dengan Prinsip Kerahasiaan, maka dapat dilakukan pendekatan berdasarkan Teori Legisme. Teori ini merupakan suatu aliran atau perspektif yang berpandangan bahwa hukum tertulis merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan apa adanya tanpa penafsiran. Penemuan hukum menurut ajaran Legisme adalah mewujudkan keadilan dengan menerapkan undang-undang saja disebut dengan keadilan formil (Helmi, 2020) (Wijayanta, 2014). Hal yang utama dari teori ini adalah bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang karena dipandang sebagai ketentuan yang jelas. Prinsip utama Legisme adalah kepatuhan dan penerapan hukum yang pasti tanpa ada interpretasi lanjut.

Menurut pandangan penulis, Teori Legisme dapat menjadi alasan pembenar bagi seorang Notaris dalam pelaksanaan baik Prinsip Keterbukaan maupun Prinsip Kerahasiaan. Notaris bisa menerapkan Prinsip Kerahasiaan sepanjang Notaris tersebut bukanlah seorang Notaris pasar modal. Karena pengecualian tersebut telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN NO. 2/2014 berbunyi: “Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Makna kalimat “kecuali undang-undang menentukan lain” mengindikasikan bahwa setiap tindakan Notaris yang telah berkegiatan di pasar modal berdasarkan surat tanda terdaftar yang telah ditetapkan oleh OJK, maka Notaris harus tunduk pada aturan yang lebih khusus di bidang pasar modal. Kemudian memiliki kewajiban menerapkan Prinsip Keterbukaan dalam kegiatan di pasar modal, tanpa menghilangkan kewajiban lainnya yang telah diatur dalam UUJN NO. 30/2004 dan perubahannya pada UUJN NO. 2/2014 serta kode etik Notaris. Akan tetapi diperbolehkan mengesampingkan Prinsip Kerahasiaan karena undang-undang mengatur demikian.

Jadi, sepanjang segala tindakan yang dilakukan oleh Notaris bersumber dari undang-undang dan peraturan pelaksanaannya sebagai sebuah hukum positif yang sudah jelas tertulis, maka sebuah keniscayaan bagi Notaris untuk menerapkan peraturan tersebut. Apalagi kedepannya diharapkan Notaris dapat mendukung suatu transaksi elektronik yang umumnya informasi elektronik bersifat transparan, ditandai dengan kemudahan untuk mengakses informasi elektronik tersebut. Tindakan mengesampingkan salah satu prinsip diperkenankan dengan melihat aturan mana yang lebih khusus untuk dilaksanakan.

3. Kewenangan *Cyber notary* Dalam Transaksi Saham Syariah Secara Sistem Elektronik

Kewenangan merupakan hal yang melibatkan hak, kekuasaan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tindakan hukum, terutama dalam konteks administrasi publik. Sedangkan wewenang dijalankan berlandaskan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan lain yang diberikan kepada Notaris berdasarkan Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN NO. 2/2014 salah satunya kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). *Cyber notary* memiliki peranan yang penting dalam perkembangan teknologi saat ini. Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan UUJN NO. 30/2004 berikut perubahannya pada UUJN NO. 2/2014 memiliki peran dan fungsi dalam legalitas suatu transaksi yang dilakukan di Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Notaris dipahami juga sebagai pihak ketiga yang terpercaya (*Trusted Third Party*) untuk mendukung legalitas transaksi tersebut.

Terdapat beberapa perundang-undangan terkait informasi teknologi yang telah mendukung untuk dilaksanakannya *cyber notary*. Tetapi yang masih menjadi keraguan bagi Notaris sendiri dalam penerapan *cyber notary*, yakni adanya makna dari Pasal 15 ayat (3) UUJN NO 2/2014 perihal *cyber notary* yang sering dianggap berbenturan dengan makna dari Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN NO 2/2014, dimana Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dan saksi, serta akta yang telah dibacakan tersebut harus ditandatangani di hadapan Notaris, artinya dibutuhkan kehadiran fisik para pihak. Belum lagi batasan pengetahuan dari Notaris perihal teknologi itu sendiri. Namun, yang menjadi kajian dalam penelitian ini bukan tentang keraguan pelaksanaan *cyber notary*, justru *cyber notary* dibutuhkan dalam mendukung suatu transaksi, yakni berupa kewenangan Notaris selaku profesi penunjang pasar modal dalam mensertifikasi transaksi saham syariah secara elektronik, karena setiap transaksi efek di pasar modal telah menggunakan teknologi.

Istilah *cyber* berasal dari kata *cybernetic* yang dikembangkan oleh Norbert Wiener yang berarti sebagai perpaduan antara beberapa bidang ilmu seperti elektro, matematika, robotik, juga psikologi (Widiasih, 2020). *Cyber notary* dapat mendatangkan keuntungan berupa terbebas dari hambatan ruang dan waktu karena dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan dunia maya (*cyber space*). Stephen Mason mengemukakan bahwa *cyber notary*

awalnya merupakan gagasan American Bar Association (ABA) Information Security Committee pada tahun 1994, yang lebih jauh dikemukakan oleh Lawrence Leff bahwa yang dikonsepsikan oleh ABA tentang *cyber notary* adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer (Makarim, 2020).

Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang telah disepakati. Ditinjau dari sisi kenotariatan, makna dari kata sertifikasi adalah Notaris yang mempunyai kewenangan untuk disebut sebagai pihak yang bertindak dalam *Certification Authority or Trusted Third Party*. Artinya, Notaris sebagai pihak ketiga yang terpercaya dalam suatu transaksi elektronik yang diberikan kewenangan mensertifikasi. Fungsi lainnya yang berkaitan dengan kewenangan *cyber notary* yaitu melakukan autentikasi yang memiliki hubungan terhadap aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik (Jaya, Zulaeha, & Suprpto, 2022).

Ditinjau dari sisi investasi, transaksi elektronik merupakan tindakan yang dilakukan oleh investor dalam rangka jual beli sejumlah saham syariah milik emiten syariah dengan menggunakan media SOTS yang dikembangkan oleh emiten syariah. Bahwa dalam transaksi elektronik tersebut para pihak yang melakukan transaksi saham syariah tidak bertatap muka secara langsung. Maka, untuk adanya kepastian hukum dan guna memberikan kepercayaan kepada para stakeholders dalam ranah berinvestasi, dilibatkanlah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang akan mengeluarkan sertifikat elektronik.

Berkaitan dengan penerbitan sertifikat elektronik terdapat kewenangan Notaris sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*) berdasarkan amanat PERMENKOMINFO NO. 11/2018. Menurut pemahaman penulis, maksud dari otoritas pendaftaran di sini adalah jika pemohon sertifikat elektronik ingin diterbitkan sertifikat elektronik, maka pada saat proses pendaftaran sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemohon, diperlukan identitas para pemohon yang harus diperlihatkan kepada Notaris. Dari kewenangan tersebut bertalian dengan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN NO. 2/2014 yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

Dalam hal ini Notaris selaku salah satu pihak yang ditunjuk menjadi otoritas pendaftaran berdasarkan Peraturan Menteri tersebut merupakan bagian dari sebuah sistem dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dengan melaksanakan kewajiban sebagai pihak yang ikut dalam proses autentikasi melalui verifikasi dokumen pemohon sebelum terbitnya sertifikat elektronik. Pasal 1 Angka 4 PERMENKOMINFO NO.11/2018, penyelenggaraan sertifikasi elektronik adalah kegiatan menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur penyelenggara sertifikasi elektronik, dan/atau memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. Kemudian Pasal 23 mengatur tugas penyelenggara sertifikasi elektronik antara lain melakukan pemeriksaan calon pemilik sertifikat elektronik dan/atau pemegang sertifikat elektronik, penerbitan sertifikat elektronik, perpanjangan masa berlaku sertifikat elektronik, pemblokiran dan pencabutan sertifikat elektronik, validasi sertifikat elektronik, dan pembuatan daftar sertifikat elektronik yang aktif dan yang dibekukan.

Sertifikat elektronik dalam Pasal 1 Angka 3 PERMENKOMINFO NO. 11/2018 adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang

dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Sertifikat elektronik dalam transaksi elektronik merupakan persetujuan pemilik sertifikat elektronik atas informasi elektronik dan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sertifikat elektronik. Jika terjadi penyalahgunaan sertifikat elektronik oleh pihak yang tidak berhak, maka tanggung jawab pembuktian dibebankan kepada penyelenggara sertifikasi elektronik dimana penandatanganan elektronik dilakukan.

Pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau bagi yang telah memiliki sertifikat elektronik dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku, pemblokiran dan pencabutan sertifikat elektronik kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25 PERMENKOMINFO NO. 11/2018. Dari permohonan inilah akan terlihat kewenangan Notaris sehubungan dengan pelaksanaan *cyber notary* melalui keterlibatan Notaris dalam proses sertifikasi transaksi elektronik yang sudah jelas diatur dalam Pasal 27 PERMENKOMINFO NO. 11/2018 berbunyi sebagai berikut:

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat:

- a. melakukan sendiri pemeriksaan;
- b. menunjuk otoritas pendaftaran (*registration authority*) untuk melakukan pemeriksaan; dan/atau
- c. menunjuk Notaris sebagai otoritas pendaftaran.

Berdasarkan ketentuan huruf b dan c di atas, Notaris sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*), maka Notaris bertugas melakukan pemeriksaan berupa autentikasi melalui verifikasi kebenaran identitas dan dokumen elektronik yang berhubungan dengan transaksi elektronik. Merujuk pada ketentuan Pasal 24 PERMENKOMINFO NO. 11/2018, identitas calon pemilik sertifikat elektronik dan/atau pemilik sertifikat elektronik yang diperiksa meliputi:

- a. Nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor paspor, atau NPWP badan usaha;
- c. Alamat surat elektronik (*electronic mail*);
- d. Nomor telepon;
- e. Jawaban atas pertanyaan keamanan (*security question*); dan
- f. Data biometrik.

Dengan persetujuan pemilik identitas, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik wajib menyimpan identitas seperti pada huruf a sampai dengan huruf e dari calon pemilik sertifikat elektronik atau pemilik sertifikat elektronik.

Sebagai tindak lanjut atas belum terlaksananya Pasal 27 PERMENKOMINFO NO.11/2018 berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi saham syariah secara elektronik yang merupakan penerapan *cyber notary*, maka alternatif lain sehubungan dengan *cyber notary* dapat pula dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf a UUJN NO. 2/2014 melalui kewenangan melegalisasi yakni, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan. Kewenangan Notaris melegalisasi sehubungan dengan transaksi elektronik yakni, Notaris harus memastikan kebenaran tanggal transaksi, memastikan bahwa benar merupakan tanda tangan para pihak, kemudian Notaris memastikan bahwa benar status dan identitas para pihak sesuai data dari instansi terkait. Notaris juga harus memastikan bahwa tanda tangan elektronik yang ada

pada sertifikat elektronik benar dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik disertai tanggal pada sertifikat elektronik tersebut (Sulma, Jamaluddin, & Rahman, 2023).

Jadi berdasarkan penjabaran di atas, hasil analisis penulis menyatakan bahwa benar dalam menjalankan Kewenangan Mensertifikasi (*Certification Authority*), Notaris sebagai *Trusted Third Party*. Maksud dari pernyataan tersebut adalah Notaris sebagai pihak ketiga yang telah dipercaya dalam suatu transaksi elektronik dengan diberikan kewenangan mensertifikasi. Tetapi terbantahkan perihal Notaris dapat mengeluarkan produk berupa sertifikat elektronik (*digital certificate*), karena penerbitan sertifikat elektronik oleh Notaris masih tidak relevan dengan fakta yang sampai dengan saat ini belum atau tidak dapat menerbitkan sertifikat elektronik kepada para pihak yang berkepentingan.

Peran atau keterlibatan Notaris sebagai profesi penunjang (*auxiliary professions*) dalam berkegiatan di pasar modal sendiri terkait transaksi saham syariah secara sistem elektronik adalah melalui proses sertifikasi elektronik. Notaris di sini hanya sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*) yang bertugas melakukan pemeriksaan autentikasi melalui verifikasi kebenaran identitas dan dokumen elektronik yang berhubungan dengan investor dalam transaksi elektronik tersebut, guna mendukung penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Demikianpun, dengan kewenangan melegalisasi suatu kontrak elektronik atau dokumen elektronik baik dari suatu transaksi saham syariah secara sistem elektronik maupun transaksi elektronik lainnya, harus bersumber dari pemeriksaan terhadap keabsahan tanda tangan elektronik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi Notaris dalam proses transaksi elektronik serta menguatkan pembuktian dari suatu akad atau kontrak elektronik dan dokumen elektronik walaupun bukan berupa akta autentik (Salim, 2021).

Prof. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa jabatan memperoleh wewenang melalui 3 (tiga) sumber yakni, atribusi, delegasi, dan mandat (Hardiyati, 2016) (Sudrajat, 2022). Pengertian tentang wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan karena undang-undang (Susanto, 2020) (Bujung, 2023). Berdasarkan Teori Kewenangan tersebut dapat dipahami bahwa jabatan memperoleh wewenang bersumber dari tiga hal, salah satunya adalah wewenang atribusi yang merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

Berkaitan dengan kewenangan *cyber notary*, menurut analisis penulis, atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh Notaris selaku pejabat publik dalam menjalankan kewenangan yang ditunjuk oleh undang-undang berdasarkan UUJN NO. 30/2004 berikut perubahannya pada UUJN NO. 2/2014, serta pelaksanaan dari perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik. Wewenang Notaris yang bersumber dari delegasi berhubungan dengan pengaturan pendelegasian kewenangan yang dapat dilakukan dengan syarat berikut ini:

1. Adanya perintah mengenai subjek pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dalam hal ini adalah Notaris dan bentuk peraturan pelaksana untuk melaksanakan kewenangan *cyber notary* yang didelegasikan;
2. Adanya perintah mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk melaksanakan kewenangan *cyber notary* yang didelegasikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN NO. 2/2014 juncto Pasal 27 PERMENKOMINFO NO. 11/2018; atau
3. Adanya perintah mengenai pendelegasian kewenangan melegalisasi untuk membantu penerapan *cyber notary* dari Pasal 15 Ayat (2) huruf a UUJN NO. 2/2014 atau

pendelegasian kewenangan melegalisasi dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik kepada Notaris sebagai penerima delegasi kewenangan.

Apabila kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut merupakan kewenangan untuk turut serta dalam proses sertifikasi, maka dengan terjadinya pendelegasian kewenangan tersebut akan mengakibatkan terjadi pula peralihan kewenangan dari apa yang diamanatkan Pasal 27 PERMENKOMINFO NO. 11/2018 untuk mendukung penyelenggaraan sertifikasi elektronik sebagaimana mestinya. Serupa dengan wewenang yang bersumber dari mandat yang merupakan pemberian, pelimpahan atau pengalihan wewenang oleh suatu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik kepada pihak lain, dalam hal ini Notaris sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*). Notaris mengambil tanggung jawab untuk mensertifikasi dengan melakukan verifikasi terhadap identitas atau dokumen kelengkapan sebagai persyaratan permohonan penerbitan sertifikat elektronik. Kewenangan yang diberikan oleh suatu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik kepada Notaris untuk dan atas nama pemohon sertifikat elektronik, dapat dikatakan pula sebagai wewenang yang bersumber dari mandat Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

4. Kekuatan Pembuktian Akad Syariah Berbentuk Kontrak Elektronik

Seiring dengan perkembangan era digital dan globalisasi dari sisi ekonomi khususnya pada bidang investasi, penggolongan jenis alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdota mengenai jenis-jenis alat bukti selain dari pada bukti tertulis, antara lain dengan melakukan pemanggilan saksi, menggunakan persangkaan, pengakuan ataupun sumpah. Telah mengalami perluasan alat bukti yang merujuk pada UU ITE NO. 1/2024. Untuk dapat mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian dari suatu kontrak elektronik ataupun dokumen elektronik yang mendukung transaksi elektronik, terdapat dua sudut pandang dari sisi hukum dan sisi teknologi berkaitan dengan keautentikan suatu alat bukti.

Ahli Hukum Perdata akan berpandangan bahwa alat bukti harus merujuk pada Pasal 164 HIR juncto Pasal 1866 dan Pasal 1867 KUHPerdota yang menyatakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris diakui secara hukum sebagai akta autentik dan dinyatakan lebih memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana maksud Pasal 1868 KUHPerdota. Akan tetapi jika para pihak yang menandatangani mengakui kebenaran akta di bawah tangan, maka dianggap menimbulkan bukti lengkap seperti akta autentik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdota. Sedangkan Ahli Teknologi berpandangan bahwa suatu peristiwa yang tersimpan secara sistem akan dinilai layak dan autentik adalah jika suatu informasi elektronik tersimpan dalam sistem yang digunakan untuk menyimpan berfungsi layak sebagaimana mestinya.

Dari kedua perbedaan pandangan tersebut, terbit UU ITE NO. 11/2008 untuk mengakomodasi hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan berkenaan dengan informasi elektronik yang dapat dijadikan alat bukti atas suatu transaksi elektronik. Kontrak elektronik memiliki makna tersendiri dalam Pasal 1 Angka 17 UU ITE NO. 19/2016 yang menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dimana sistem elektronik inilah yang digunakan sebagai perangkat untuk mengolah, mengumpulkan, menyebarluaskan, dan menyimpan informasi elektronik atau kontrak elektronik.

Dokumen berbentuk digital memiliki nilai pembuktian yang autentik atau asli dan *original* apabila dalam pembuatannya dilakukan dengan sistem elektronik yang memiliki keamanan, keandalan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Irawan, Bakry, & Hardian,

2022). Dalam pemahaman kekuatan pembuktian suatu informasi elektronik dianggap bernilai secara hukum karena berdasarkan fungsi keberadaannya adalah setara dengan suatu informasi yang tertulis di atas kertas. Perihal kesetaraan tersebut dikenal dengan istilah pendekatan kesetaraan fungsional (*functional equivalent approach*) yang menyatakan bahwa suatu informasi elektronik adalah sama dengan bukti tertulis jika memenuhi 3 (tiga) dasar berikut ini (Makarim, 2020):

1. Informasi tersebut dianggap tertulis, jika dapat disimpan dan ditemukan kembali.
2. Informasi tersebut dianggap asli, jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya atau dengan kata lain terjamin keautentikan dan integritasnya.
3. Informasi dianggap bertandatangan, apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu subjek hukum yang bertanggung jawab di atas atau terdapat sistem autentikasi yang *reliable* menjelaskan identitas dan otoritas ataupun verifikasi dari pihak tersebut. Ketentuan ini dipakai untuk melihat keberadaan informasi elektronik yang tersimpan pada sistem elektronik.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 UU ITE NO. 11/2008 telah diubah ke dalam Pasal I Angka 1 UU ITE NO. 1/2024, sehingga Pasal 5 Ayat (4) berbunyi: “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam undang-undang”. Perlu diperhatikan pula berdasarkan perubahan tersebut, penjelasan mengenai surat dan/atau dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis atau dalam bentuk akta notarial dan/atau oleh pejabat pembuat akta. Serta termasuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Atas ketentuan tersebut, pada Penjelasan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE NO. 1/2024 telah dihilangkan.

Menurut analisis penulis, hal tersebut mengindikasikan bahwa surat-surat yang sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang dibuat dalam suatu akta autentik menunjukkan bahwa sehubungan dengan perluasan alat bukti elektronik, maka telah diperkenankan pula atas surat-surat atau dokumen tersebut dilakukan atau dibuat secara elektronik. Keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Selama ini bentuk informasi dan/atau dokumen tertulis identik dengan yang tertuang di atas kertas tetapi seiring perkembangan teknologi, dapat dituangkan ke dalam media elektronik.

Pada transaksi elektronik yang menggunakan dokumen elektronik ataupun kontrak elektronik sebagai bentuk dokumentasi atas transaksi tersebut, umumnya dibubuhi tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini sebagai bukti atas pengikatan yang terjadi. Nilai kekuatan pembuktian suatu informasi elektronik dengan dihubungkan pada tanda tangan elektronik berikut fungsi dan peran *Trusted Third Party*, maka dapat dilihat berdasarkan catatan penting berikut ini (Makarim, 2020):

1. Keberadaan informasi elektronik memiliki nilai pembuktian yang kuat jika melekat suatu tanda tangan elektronik sebagai sistem yang mampu mengidentifikasi siapa subjek hukum yang bertanggung jawab berikut kejelasan pengamanan terhadap informasi itu sendiri.

2. Suatu tanda tangan elektronik memiliki nilai pembuktian yang kuat jika melibatkan peran pihak ketiga yang layak dipercaya dan didukung dengan terbitnya sertifikat elektronik.
3. Sertifikat elektronik yang paling kuat adalah yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang memenuhi standar akreditasi atau kualifikasi pada suatu negara dimana sertifikat elektronik tersebut digunakan.
4. Peran pihak ketiga yang paling kuat adalah menyertakan Notaris selaku *Trusted Third Party* sebagai pemeriksa dan legalisasi identifikasi subjek dalam proses pendaftaran dan perolehan sertifikat elektronik.

Dari poin-poin tersebut dapat dipahami, bahwa suatu dokumen elektronik ataupun kontrak elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian. Hal tersebut dinyatakan demikian, melalui diterbitkannya sertifikat elektronik. Dimana saat proses penerbitan sertifikat elektronik, telah turut serta peran Notaris sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*) dalam memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sertifikasi elektronik.

Proses sertifikasi bertujuan agar terjamin keautentikan dari tanda tangan elektronik yang ada pada kontrak elektronik tersebut. Serta menjamin pula bahwa pihak yang mengajukan sertifikat elektronik adalah benar dan memastikan yang bersangkutan menerima sertifikat elektronik tersebut secara langsung. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian suatu informasi elektronik yang terdokumentasi dalam dokumen elektronik ataupun pembuktian atas kontrak elektronik yang dikaitkan dengan telah dibubuhinya tanda tangan elektronik dan melibatkan peran Notaris selaku *Trusted Third Party* dinyatakan kuat dan serupa dengan bukti tertulis.

KESIMPULAN

Penerapan hukum dalam transaksi saham syariah melalui SOTS yang dikembangkan oleh emiten syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini karena pengembangan SOTS milik emiten syariah telah tunduk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011, dan landasan hukum Islam dalam suatu penyertaan modal yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 yang mengatur tentang saham syariah yakni saham yang memenuhi prinsip syariah dan masuk ke dalam kriteria Daftar Efek Syariah sesuai rekomendasi DSN-MUI dan OJK sebagaimana amanat POJK Nomor 35/POJK.04/2017. Kemudian jual beli saham syariah melalui SOTS yang dikembangkan oleh emiten syariah telah merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad Syariah dalam bentuk *akad mudharabah* yang seluruhnya dilakukan secara elektronik dengan dibubuhi tanda tangan elektronik tersertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Peran Notaris dalam proses transaksi saham syariah yang dilakukan secara sistem elektronik dapat dilihat dari dua kategori kewenangan yang melekat padanya, yakni kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi bagi Notaris. Keterlibatan Notaris selaku profesi penunjang (*auxiliary professions*) di pasar modal dengan bentuk kewenangan atribusi yang dimiliki Notaris sesuai amanat Pasal 15 Ayat (3) UUJN NO. 2/2014, yakni kewenangan *cyber notary* untuk mensertifikasi suatu transaksi elektronik, tetapi diluruskan kembali dalam Pasal 27 PERMENKOMINFO NO. 11/2018 bahwa Notaris selaku *Trusted Third Party* yang berperan sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*) untuk

melakukan proses autentikasi dalam permohonan sertifikat elektronik guna mendukung penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Hal ini juga dianggap sebagai bentuk kewenangan delegasi dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk menunjuk Notaris dalam proses tersebut. Bentuk pendelegasian berikutnya adalah kewenangan melegalisasi berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) huruf a UUJN NO. 2/2014, pendelegasian kewenangan melegalisasi dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik kepada Notaris sebagai penerima delegasi kewenangan untuk memverifikasi keabsahan pada kontrak elektronik dan/atau dokumen elektronik berdasarkan pemeriksaan terhadap tanda tangan elektronik yang dibubuhkan pada akad atau kontrak elektronik. Sehingga keberadaan kontrak elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti tertulis yang sah, terutama dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum *private* yang dilakukan melalui sistem elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiah, Pocut. (2023). Kajian Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1322–1328.
- Alawiyah, Tuti, & Setyaningsih, Rozi Fery. (2021). Analisis Syariah Online Trading System (SOTS) Atas Kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia Selama Pandemi Covid-19 di Pasar Modal. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(1).
- Amsi, Mang. (2020). *Berkah dengan investasi syariah: Saham syariah kelas pemula*. Elex Media Komputindo.
- Andalan, Affan Muhammad. (2019). *Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial*. Universitas Airlangga.
- Bahri, Syamsul, Yahanan, Annalisa, & Trisaka, Agus. (2019). Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 142–157.
- Berutu, Ali Geno. (2020). MEMAHAMI SAHAM SYARIAH: Kajian Atas aspek legal dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 6(2), 2407–2494.
- Bujung, Alexandro R. (2023). Penerapan Hukum Atas Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 11(1).
- Choirunnisak, Choirunnisak. (2019). Saham Syariah; Teori Dan Implementasi. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(2), 67–82.
- Fardela, Bella. (2024). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Harahap, Windi Audya, Nurdin, Agus, & Santoso, Budi. (2020). Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Notarius*, 13(1), 170–180.
- Hardiyati, Tuti. (2016). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrasi Secara Terbuka di Kota Makassar. *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*.
- Hartati, Neneng. (2021). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 31–48.

- Helmi, Muhammad. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 111–132.
- Irawan, Ade, Bakry, M. Ryan, & Hardian, Frengki. (2022). Eksistensi Aspek Teknologi Dalam Pembuatan Akta Autentik Secara Elektronik Pada Pengaturan Jabatan Notaris Di Era Industri 5.0. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(8), 1501–1521.
- Jaya, Jamie Armadi, Zulaeha, Mulyani, & Suprpto, Suprpto. (2022). Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Notary Law Journal*, 1(2), 131–144.
- Julyano, Mario, & Sulistyawan, Aditya Yuli. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22.
- Makarim, Edmon. (2020). *Notaris dan transaksi elektronik: kajian hukum tentang cybernotary atau electronic notary*.
- Nurwulan, Pandam. (2018). Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 623–644.
- Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno. (2017). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Rumagit, Noveydi. (2020). Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung. *Lex Administratum*, 8(2).
- Salim, H. S. (2021). hukum Kontrak elektronik (e-contract Law). *PT. Rajagrafindo Persada*.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2022). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sibarani, Rouli Duma. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Secara E-Contract Berdasarkan Pasal 1870 Kuhperdata*. Universitas Yarsi.
- Simanjuntak, Augustinus. (2018). *Hukum Bisnis: sebuah pemahaman integratif antara hukum dan praktik bisnis*.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sudrajat, Tedi. (2022). *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika.
- Sulma, Khairatus, Jamaluddin, Jamaluddin, & Rahman, Arif. (2023). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(3).
- Susanto, Sri Nurhari. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 430–441.
- Widiasih, Ni Kadek Ayu Ena. (2020). *A Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)*. Udayana University.
- Wijayanta, Tata. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra. (2021). *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*. Syiah Kuala University Press.

- Yustati, Herlina. (2017). Efektivitas Pemanfaatan Sistem Online Trading Syariah Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 1(2).
- Yusuf, Chandra, & Purwaningsih, Endang. (2022). Pengawasan Terhadap Informasi Asimetri Dalam Laporan Keuangan Yang Mempengaruhi Transaksi Saham Di Pasar Modal. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 283–304.
- Yusup, Deni K. (2017). Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah). *Al- 'Adalah*, 12(2), 701–714.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).